

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis bisa menyimpulkan bahwa:

1. Pemberlakuan *ta'widh* pada pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim ialah seluruhnya menyesuaikan seperti yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang dimana pihak KSPPS akan menyesuaikan dengan kerugian riil. Pelaksanaan penerapan *ta'widh* (kompensasi) bagi anggota ditetapkan sebanyak 4% pada saat dimulainya akad dan bertambah untuk setiap hari keterlambatan.
2. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur telah menerapkan *ta'widh* sesuai “Fatwa No. 17/DSN-MUI/XIX/2000”, yang tidak memberi *ta'widh* kepada anggota yang mengalami *force majeure* dan memberi sanksi bagi yang melaksanakan *ta'widh*. terbukti kompeten dan menunda pembayaran, dan denda dipakai untuk dana sosial.
3. KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim tidak semua menerapkan sesuai anjuran “Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004” dimana nilai biaya-biaya riil bisa ditetapkan di awal saat akad seperti “fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000”, Sementara “Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004” menyarankan agar besaran ganti rugi tidak disebutkan dalam akad, mekanisme pembayaran bisa dirundingkan pada saat akad ditandatangani.

B. Saran

Dari uraian penulis tentang hasil penelitian, saran yang bisa diberi sebagai berikut:

1. Diharapkan KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim akan memberi sanksi kepada anggota yang menunda pembayaran dana sesuai aturan syariah. Pada kenyataannya, denda di KSPPS BMW Ar-Rahmah Jawa Timur masih dipukul rata sebelum upaya survei penagihan.
2. Masyarakat diwajibkan untuk melaksanakan transaksi muamalah yang sesuai prinsip syariah, seperti melalui penggunaan lembaga keuangan berbasis syariah.

3. Pihak KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim hendaknya lebih mengadakan pembinaan dan pemantauan lagi secara terus menerus pada pembiayaan anggota sebab bisa mengurangi terjadinya kelalaian.

